

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL PADA USAHA TERNAK KAMBING**

(Studi Kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten
Bengkulu Utara)



Oleh:

NURMALA SARI
NIM. 1911120052

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL PADA USAHA TERNAK KAMBING**
(Studi Kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Syariah



Oleh

NURMALA SARI
NIM. 1911120052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis Nurmala Sari NIM 1911120052 dengan judul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha
Ternak Kambing (Studi Kasus Di Desa Air Putih Kecamatan Marga
Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)". Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan
dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk
diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Bengkulu, November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
Nip.197103201996031001


Edi Mulyono, M.E.Sy
Nip.198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax
(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Nurmala Sari**, NIM: **1911120052** yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat)"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Hari : **Kamis**
Tanggal : **10 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwartin, MA
NIP. 19690402199031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, MA
NIP: 197103201996031001

Edi Mulyono, M.E., S.y
NIP: 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP: 197307122006042001

Risfiana Mayangsari, M.H
NIP: 1993051120202012

MOTTO

Awali Semua Kegiatan Dengan Bismillah

Kita Tidak Dapat Meraih Sesuatu Keinginan Dalam Hidup Tanpa Pengorbanan Sekecil Apapun

Kebahagiaan dan Kesuksesan Itu Dicapai Dengan Bersabar
Ketika Mendapat Cobaan, Bersyukur Ketika Mendapat
Kenikmatan
(Ibnu Qoyyim)

*Yakinlah Allah Tidak Menolak Doamu, Allah Akan Menjawabnya
Melalui Cara Yakni Langsung Mengabulkannya, Menundanya
Atau Menggantinya Dengan Yang Lebih Baik Dan Allah Ingin
Mengajarkan Tentang Kesabaran Dalam Sebuah Penantian Yang
Diinginkan*



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan shalawat beriring salam kepada nabi muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* pemilik akhlak yang sempurna sebagai teladan umat sampai akhir zaman . Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tersayang, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga. Tiada mungkin dapat ku balas, hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Datuk dan nenekku tercinta yang selalu mendoakan ku selama ini.
3. Kakak dan adikku, yang selalu mendoakan ku dan memberi motivasi demi kesuksesanku selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan..
4. Guru-guru dan Dosenku yang telah mendidik dan membimbing dengan sabar.
5. Kawan seperjuanganku Yupi, Elisa Ginggi Atami, Eki Puspita Sari, Gita Pebriani, Gadis Wahyu Sakti, Anita Solipah, Aldi Putra Husein B.
6. Teruntuk sahabat baikku dan sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus Hukum Ekonomi Syariah atas do'a dan motivasi yang menginspirasi selama ini.
7. Agama, Bangsa dan Negara serta Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara" Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
Yang Menyatakan,



Nurmalia Sari
NIM. 19111120052

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh Nurmala Sari, NIM 19111120052.

Pembimbing:1. Rohmadi, S. Ag., MA, 2. Edi Mulyono, M.E.Sy

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) mengetahui praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, 2) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah 10 orang sebagai pengelola/orang peternak kambing dan 10 orang yang memberikan modal. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman, proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang *mudharabah* antara pemilik kambing dan pemelihara kambing. Modal berupa kambing serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara kambing. Pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak kambing tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan kambing. Pelaksanaan bagi hasil ternak kambing studi kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara memiliki akad yang belum sempurna dan tidak dilakukan secara tertulis, namun perjanjian telah memenuhi syarat perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Ternak Kambing

ABSTRACT

Islamic Law Review of Profit Sharing Practices in Goat Livestock Business (Case Study in Air Putih Village, Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency. By Nurmala Sari, NIM 19111120052.

Advisor:1. Rohmadi, S. Ag., MA, 2. Edi Mulyono, M.E.Sy

The purpose of this study was to find out 1) to know the practice of profit sharing in goat farming in Air Putih Village, Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency, 2) to know the review of Islamic law on profit sharing practices in goat farming in Air Putih Village, Marga Sakti Sebelat District North Bengkulu Regency. This research method is a descriptive study using a qualitative approach. Informants in this study were 10 people as goat breeders and 10 people who provided capital. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses the concept of Miles and Huberman, the process of data analysis is carried out interactively and continuously until it is complete so that the data is saturated. The results of the study indicate that the implementation of cooperation for the production of goats in Air Putih Village, Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency is an application of cooperation in the field of mudharabah between goat owners and goat keepers. The capital in the form of goats and facilities comes from the owner of the capital, while the care and feeding of livestock is fully the responsibility of the goat keeper. As for profit sharing with the provisions of dividing the goats equally or it can also be in the form of money from the sale of goats. The implementation of profit-sharing for goats in the case study in Air Putih Village, Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency had an imperfect contract and was not carried out in writing..

Keywords: Agreement, Profit Sharing, Goat Livestock

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)”.

Penyusunan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UINFAS Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu.

3. Rohmadi, S. Ag., MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Edi Mulyono, M.E.Sy selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini

Peneliti menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Wassalamua'laikum Wr Wb.

Bengkulu, Januari 2023

Nurmala Sari
NIM. 19111120052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Hasil Penelitian.	10
E. Kajian Terdahulu.	11
G. Kerangka Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.	24
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.	25

3. Subjek/Informan Penelitian.	26
4. Sumber Data.	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Teknik Analisis Data.	30
I. Sistematika Penulisan.	31
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	33
B. <i>Mudharabah</i>	49
C. Kepastian Hukum.	74
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat	78
B. Deskripsi Wilayah Air Putih Kecamatan Marga Sakti.....	79
C. Kependudukan.....	80
D. Mata Pencaharian.	81
E. Pendidikan.	82
F. Sarana dan Prasarana.	83
G. Keadan Sosial Agama.	84
H. Pemerintahan.....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.....	87


B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.....	115
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran.	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komposisi Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Jenis Kelamin.....	81
Tabel 3.2	Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Mata Pencaharian....	82
Tabel 3.3	Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pendidikan.....	83
Tabel 3.4	Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Stuktur Organisasi Desa Air Putih.....	86
-----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Seminar
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran : Foto Dokumentasi Penelitian

10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat.¹ Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan, kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukannya.

¹ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 175.

Kegiatan ekonomi yang sering terjadi pada saat ini yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (Skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.² Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu kerjasama bagi hasil yang diperbolehkan adalah *mudharabah* atau musyarakah.

Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha dua pihak; pihak yang satu (*ṣāhib al-māl*) menyerahkan modal (*ra's al-māl*) kepada pihak lain sebagai *muḍārib* guna melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan untuk dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati dan kerugian usaha ditanggung *ṣāhib al-*

² Muhammad Syafi', *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h, 4

māl dalam hal tidak terjadi *ta'addī*, *taqṣīr*, dan *muḥālafah al-ṣurūt*.³

Peternakan merupakan salah satu kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat salah satunya di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'ah Islam.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud

³ Jaih Mubarak, Dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), h. 98-99

mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Surah Shad ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk di kelola bersama. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memperbolehkan praktek kerjasama dalam berbisnis dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya yakni praktek kerjasama yang terhindar dari paksaan merugikan salah satu pihak, dan lain sebagainya.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan satu sama lain, hanya saja terkadang terdapat beberapa pengaplikasian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum *muamalah* ataupun bagi hasil yang sesungguhnya, salah satu contohnya adalah pembagian hasil yang terjadi pada Peternakan Kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

Usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara adalah usaha Produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil, yakni dimana akad pemilik ternak kambing menentukan harga jual kambing yang akan dipelihara dan ketika kambing telah siap untuk dijual, maka pemelihara akan menjual kambing tersebut. Ketika telah terjual maka uang modal yang telah ditentukan dan diberikan terlebih dahulu dan sisa dari pengembalian modal dibagi dua, 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik ternak kambing. Adapun modal yang disediakan oleh pemilik kambing yaitu hanya berupa hewan ternak kambing itu saja dan jenis kelamin yang sesuai dengan apa yang ingin dipelihara oleh pemelihara kambing tersebut.

Usaha ternak kambing ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah kambing yang dikelola. Usaha ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong dalam kalangan menengah kebawah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah

pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola.

Berdasarkan observasi awal dari pengamatan sementara yang telah dilakukan di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ditemukan bahwa dalam akad kerjasama antara pemilik ternak kambing dan pemelihara ternak kambing telah melaksanakan praktek bagi hasil sesuai dengan tradisi di desa Air Putih yang di dalam perjanjian tersebut terkadang pemelihara ternak kambing menanggung biaya pemeliharaan juga. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *mudharabah* mengharuskan pemilik modal menanggung seluruh biaya pemeliharaan kambing tersebut sampai beranak atau sampai layak jual, disamping itu resiko kematian kambing juga tidak ditentukan dalam perjanjian. Oleh sebab itu, peneliti menduga bahwa praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara tersebut mengandung unsur *gharar* dan *dharar*.

Adapun syarat akad *mudharabah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah diatur dalam Pasal 231 yang berbunyi:⁴

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Sedangkan rukun *mudharabah* dalam kerja sama ini yaitu:
 - a. Shahib al-mal/pemilik modal.
 - b. *Mudharib*/pelaku usaha; dan
 - c. Akad

Adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

1. Pasal 233 berbunyi “Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”.
2. Pasal 236 berbunyi “Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti”.

⁴ Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), h. 75

3. Pasal 237 berbunyi “Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal”
4. Pasal 247 berbunyi “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal”.
5. Pasal 252 berbunyi “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di

Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara” mampu memberikan manfaat baik sebagai berikut:

1. Manfaat keilmuan (teoritis)

Dapat menambah wawasan para pembaca sehingga dapat mengembangkan ilmu tentang kerjasama dalam hukum Islam khususnya dalam akad *mudharabah* dan akad musyarakah.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi dan pemahaman secara jelas kepada tiap pihak yang berakad pada kerjasama ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara mengenai kerjasama yang baik dalam hukum Islam.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran pustaka yang telah dilakukan di lingkungan fakultas syariah, Internet dan sumber-sumber lainnya, terdapat beberapa kemiripan judul, dan substansi pada penelitian ini yang dijadikan

rujukan, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yaitu:

1. Skripsi oleh Nur Wahid (2016) Jurusan *Muamalah* Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, 2) tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel sebanyak 5 orang peternak kambing. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan konsep Miles Huberrman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek akad (ijab dan kabul)

pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan praktek di lapangan, ternyata akad yang dilakukan pemilik kambing dengan pemelihara telah memenuhi rukun dan syarat dalam bagi hasil *mudharabah*. Walaupun tidak memastikan batas waktu pemeliharaan dan segala bentuk perawatan. Karena bisa saja ketika batas waktu tidak ditentukan, pemilik akan mempermainkan si pengelola. Pembagian hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah karena tidak sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati bersama. Oleh karena itu, jika *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing yang bukan karena kelalain si pemelihara, maka dia berhak mendapatkan upah umum berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). Jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung

ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.⁵

2. Suardi Kaco pada tahun 2018 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem *Al-Mudharabah* Pada Peternakan Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) penerapan sistem *al-mudharabah* sebagai konsep akad bagi hasil pada ternak kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian, 2) tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil ternak Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel sebanyak 5 orang peternak kambing. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan konsep Miles Huberrman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada

⁵ Nur Wahid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*, Skripsi Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

usaha ternak kambing di Desa Lampoko menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola Kambing tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam penggemukan kambing tersebut. Dengan porsi *nisbah* dibagi 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Namun sayangnya kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada keluhan dari pihak pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut akad lisan.

Tinjauan Ekonomi Islam mengenai usaha ternak kambing di Desa Lampoko sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan usaha ternak kambing tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal kontrak, pemilik kambing memberikan modal berupa uang kepada

pengelola kambing untuk memelihara kambing tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua atau 50%:50%. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Karena jikalau memang pemilik modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas secara substansi memiliki kesamaan dalam membahas mengenai tinjauan hukum Islam dalam pembudidayaan kambing letak perbedaannya yaitu pada penelitian ini akan menjelaskan tentang praktek bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dan analisis yang ditinjau dari hukum Islam

⁶ Suardi Kaco *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah pada peternakan kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian, (Jurnal penelitian hukum ekonomi syariah dan sosial budaya Islam)* Vol. 3, No. 1 Mei 2018

serta lokasi penelitian yang berbeda antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang mana pada penelitian ini dilakukan di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa'*) dan pengelola (*Mudharib*).⁷

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam

⁷ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.90

melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁸

Bagi hasil hewan ternak dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin da ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahaka hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak

⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta:UII Press, 2004), h.18

memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil hewan ternak diperbolehkan.

2. Teori Mudharabah

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu

pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁹

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah*. *Nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Islam mengenal bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *ضرب* mengikuti wazan *مفاعلة* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.¹⁰

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahubul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua

⁹ Syihabudin Said, dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, (Jakarta : Hartomo Media Pustaka, 2013), h. 63

¹⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014),h. 123

pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹¹

Dalam akad *mudharabah*, *mudarib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudarib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *robb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudarib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *mudarib* dan *rabb al-mal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi *al-Mudharabah*. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168

tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal). *Rabb al-mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.

- a. *Mudarib* (mitra kerja atau pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.
- b. Untuk mengatur kontribusi *mudarib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut :
- c. Pengelola adalah hak eksekutif *mudarib*, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya.
- d. Penyediaan dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- e. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang

berlaku pada aktivitas tersebut.

- f. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *Mudharabah*.

Hal lain yang diatur dalam konsep *mudharabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut.
- b. Keuntungan akan dibagi ndiantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus,

akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan.

- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu

organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.¹²

Pendekatan penelitian yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sebagainya.¹³ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengetahui situasi-situasi tertentu, termasuk tentang kegiatan, sikap serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena-fenomena yang ada sebenarnya mengenai bagaimana praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

¹² Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D.* (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2017). h. 31

¹³ Sugiyono. *Metodologi Penelitian* h. 31

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 1 bulan, mulai bulan September 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹⁴ Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2016), h. 145.

ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁵

Dalam menggali data yang objektif terhadap penelitian ini penyusun menggunakan informasi dari informan berupa wawancara terhadap para pengelola/orang yang membudidayakan hewan ternak kambing di desa Air Putih, yang menjadikan bagian pokok yang menentukan kebenaran data dalam penyusunan skripsi yang akan dilakukan. Untuk mempermudah terjawabnya masalah penelitian ini, penyusun mengambil responden yaitu (tiga) 3 orang sebagai pengelola/orang yang membudidayakan kambing dan (tiga) 3 orang yang memberikan modal. Tiga kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang penyusun ambil sesuai dengan tiga jenis akad bagi hasil yang ada.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2018), h. 45

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama baik dari individu atau perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.¹⁶ Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam hal ini masyarakat Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara yang dipandang dapat membantu dalam penyusunan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku, makalah, laporan penelitian, surat kabar, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung. Alfabeta, 2011). h. 15

penelitian.¹⁷ Dalam hal ini sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁸

Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapat keterangan langsung tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten

¹⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian ...*, h. 46

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 25

Bengkulu Utara.

b. Observasi

Observasi adalah studi yang disngaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.¹⁹ Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mendapatkan data utama dalam menilai hubungan bisnis kerja sama bagi hasil pada usaha ternak kambing dan aturan muamalah yang diajarkan dalam hukum Islam. Peneliti melakukan observasi terhadap proses tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Dokumen dapat berupa catatan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 21

pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian, oleh sebab itu penggunaannya sangat selektif.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Berdasarkan data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan kejelasan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 29

Kabupaten Bengkulu Utara.


H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

- I. Bab pertama adalah pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- II. Bab kedua tentang *mudharabah*, teori tentang praktek bagi hasil, kepastian hukum.
- III. Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu

Utara

- IV. Bab ke empat dalam skripsi ini adalah membahas praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing serta Analisis Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara
- V. Bab ke lima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan

Akad adalah pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak

syara". Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²¹

Salah satu prinsip *mu'amalah* adalah '*an-taradin* yaitu asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad.²² Akad secara bahasa juga berasal dari kata *al-aqd* yang berarti "perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*), menyambung atau menghubungkan (*Ar-Rabt*)".²³

Berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut,

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

²²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.45.

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h.68.

pengertian akad yang beredar dikalangan fuqaha ada dua arti; arti umum dan arti khusus.

Adapun makna akad secara Syar'ī yaitu “ hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak yang bersangkutan, dan diadakannya ijab dan qabul untuk menunjukkan adanya suka sama suka antara kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan dan menimbulkan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad untuk memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad sebagai berikut:

Allah SWT berfirman Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْأَى مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Allah SWT berfirman Surah Al-Isra (17) ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ ٱلْأَى بِٱلَّتَى هَى أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسُْٔؤً ٣٤

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Allah SWT berfirman Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ٱلْعَدْلُ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُ الْمَوْتَى أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Asas-Asas Akad

a. Asas Ibadah (*Mabda' al-ibahah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum yaitu khususnya perjanjian, maka perjanjian apapun

dapat dibuat selagi tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian yang terkait.²⁴

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda'' Hurriyah at Ta''aqud*)

Asas kebebasan berakad yaitu sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun itu sesuai kepentingannya, namun asas kebebasan berakad dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni tanpa berakibat saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni:

(Q.S. An-Nisa (4): 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

²⁴ Syihabudin Said, dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, (Jakarta : Hartomo Media Pustaka, 2013), h. 63.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memakan harta sesama dengan jalan yang batil artinya makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syari'ah baik yang dilarang secara langsung didalam nas maupun berdasarkan ijtihad atas nas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang berakad harus sesuai hukum Islam dan akad-akad itu wajib dipenuhi.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa dalam pencapaian sebuah perjanjian yaitu dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.²⁵ Pada asas ini kaidah hukum Islam, pada dasarnya asas perjanjian (akad) itu yakni berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat

²⁵Syihabudin Said, dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi ...*, h. 63.

hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji yang telah ditetapkan diantara para pihak.²⁶

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Quran terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi.¹⁸ Adapun firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. Al-Israa’ (17): 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah*)

Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian itu perlu, meski jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian

²⁶Syihabudin Said, dan Ma’zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi ...*, h. 64.

Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima bahkan keseimbangan dalam memikul risiko. Terkadang dalam konsep memikul risiko hanya debitur yang menanggung risiko atas kerugian usaha dan sementara kreditor bebas dalam menanggung risiko bahkan mendapat presentasi tertentu pada saat pengembalian modal dari sebuah usaha.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan bertujuan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).²⁷

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan agar masing-masing pihak beriktikad baik dalam melakukan akad/perjanjian.

²⁷Syihabudin Said, dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi ...*, h. 64.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah dimana perjanjian ini didasarkan oleh amanah dari para pihak dalam membentuk sebuah usaha. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. An-Nisa (4): 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

h. Asas Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

i. Asas *Shiddiqah* (kejujuran)

Asas kejujuran yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak

ada unsur penipuan, dan manipulasi antara para pihak yang melakukan akad/perjanjian.

j. *Asas Kitabah* (tertulis)

Asas kitabah yaitu asas tertulis ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan.

4. Rukun dan Syarat Akad

Adapun dalam muamalat ijab dan qabul termasuk dalam rukun akad. Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.

Ada beberapa rukun dalam akad sebagai berikut:²⁸

a. Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam muamalat aqid terdiri dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang

²⁸Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014),h. 123.

melakukan akad atau perjanjian dan melaksanakan perbuatan hukum.

b. Ma^qud Alaih (objek akad)

Objek akad adalah “sesuatu yang berbentuk harta benda atau barang yang dijadikan objek yang dibutuhkan / diperlukan oleh para pihak yang melakukan akad”. Dalam Islam tidak semua barang/usaha dapat dijadikan objek akad.

c. Shighat (ijab dan qabul)

Ijab adalah pernyataan yang keluar pertama kali dari salah seorang yang melakukan akad, Baik ia pemilik barang maupun calon pemilik barang. Adapun definisi qabul yakni pernyataan yang disebutkan kedua kali dari ucapan salah seorang yang melakukan akad, yang menunjukkan kecocokan dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh yang pertama.

5. Berakhirnya Akad

a. Berakhirnya akad *karna fasakh* (pembatalan)

Berakhirnya akad karna fasakh artinya melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan/menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan fasakh, maka para pihak yang berkontrak kembali ke status semula seperti sebelum kontrak terjadi. Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian atau salah satu pihak mengetahui bahwa terdapat unsur penipuan dalam pembuatan perjanjian, baik menyangkut objek akad, maupun subjek akad.²⁹

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-quran yaitu Q.S.At –Taubah (9) : 7 :

Fasakh itu terjadi karena hal-hal berikut:

- 1) Akad yang tidak lazim (jaiz)

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.168.

Akad yang tidak lazim adalah “akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad-akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain”. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasakh.

2) Fasakh karena khiyar

Fasakh tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam khiyar aib, khiyar ru“yah maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad maka akadnya telah fasakh

3) Fasakh karena iqalah

Iqalah adalah “pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad”. Jadi dengan kesepakatan bersama

antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.

4) Fasakh karena uyub ridha

Akad juga bisa di fasakh jika salah satu pihak tidak ridha (merasa dirugikan), seperti ketika terjadi tadlis

b. Berakhirnya akad dengan infisakh

Infisakh yakni “putus dengan sendirinya (dinyatakan putus karna hukum)”. Adapun sebab berakhirnya akad dengan infisakh adalah:

1) Selesai masa kontrak

Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis akan menjadi batal.

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika akad tidak mungkin lagi dapat

dilanjutkan maka akad itu dengan sendirinya akan berakhir.

3) Pelaku akad meninggal

Akad akan berakhir jika pelaku yang berakad meninggal dunia, baik salah satu pihak maupun para pihak yg berakad maka akad dengan sendirinya akan berakhir.³⁰

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Madharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan qiradh yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan.”³¹

³⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2016), h.15.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 244

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang.³² Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Muzammil ayat 20 yaitu:

33

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِكُمْ عَشْرًا مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-*

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: AL Ma'arif, 20177) h. 36

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2018) h. 575

orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain ad-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau qiradh dengan muamalah.³⁴

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat al-dharab, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi

³⁴ Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah, 2016) h.53

akan ditanggung oleh pemilik modal.³⁵ Ada pula yang menyebut Qiradh dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.³⁶

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun pengertian *Mudharabah* menurut para ulama fiqh yang mengemukakan antara lain :

³⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) h. 11

³⁶ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h.90

- a. Arif maftuhin mengemukakan pengertian *mudharabah* adalah “Kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut Rab al-mal (Investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengelola) untuk tujuan menjalankan usaha.³⁷
- b. Abdullah Abdullah al-mushlih dan Shahal Ash-Shawi menjelaskan *mudharabah* Adalah: “menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga dia mendapat prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal, melalui usaha ini keduanya saling melengkapi.” Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat difahami bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja atau pelaksana dengan rugi tenaga dan

³⁷ Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah Kertik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, (Jakarta, paramadina, 2014). h.77

fikiran.³⁸

- c. Prof.Dr.Sutan Remi Sjahdeini,SH menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap pelaksana usaha. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian, yang sampai mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik modal sendiri, sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana usaha. Pelaksana usaha hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, fikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta

³⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.171

kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebahagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan. Dalam transaksi *mudharabah* resiko financial sepenuhnya dipikul oleh pemilik modal sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko financial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.³⁹

Menurut istilah, *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:⁴⁰

- a. Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak

³⁹ Sutan Remysj Ahadeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafity, 2015), h.28

⁴⁰ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum) Volume.8, No.1, Januari 2010, h.78

mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

- c. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- d. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- e. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- f. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

- g. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- h. Menurut Imam Taqiyudin, *Mudharabah* ialah Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan

tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan.

Melakukan *mudharabah* atau qiradh adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyariatkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

a. Alquran

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain: Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ ٱللَّهِ
 وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْيَ وَلَا ٱلْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ ٱلْبَيْتِ
 ٱلْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنِ
 ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّفْقَىٰ
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
 ٱلْعِقَابِ ۚ

Artinya:

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

b. Hadist

Hadits Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda

*Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).*⁴¹

c. Ijma'

Mudharabah disyari'atkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2015), h. 51

kemungkarahan.⁴² Di antara *ijma* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.⁴³ Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki

⁴² Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2017), h. 30

⁴³ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 226

modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁴ Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁴⁵

3. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.⁴⁶

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *sahibul mal* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama' salafus shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al maa syi'ta* (melakukan sesukamu dari *sahibul mal* ke *mudarib* yang memberikan kekuasaan

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) h. 191

⁴⁵ Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 370

⁴⁶ Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 370

yang sangat besar.

- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *sahibul mal* memberikan batasan-batasan kepada *mudharib* seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Bagi Hasil *Mudharabah*

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnyanya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁴⁷

⁴⁷ M. Abdul Mujiép, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 300

Rukun *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Menurut ulama' mazhab Hanafi, rukun *Mudharabah* tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola dari pedagang), sedangkan menurut jumhur ulama'

menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Wahab adalah:⁴⁸

- 1) Sighat, yakni adanya ijab kabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian *Mudharabah*
- 2) 'Aqidani, yakni adanya malik dan amil yang mengadakan perjanjian *Mudharabah*
- 3) *Ma'l*, yakni adanya modal selama *Mudharabah* tersebut berlangsung
- 4) Kerja atau amal, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh
- 5) Keuntungan atau *ribkh*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.
- 6) Sementara itu Syafi'i Antonio mengatakan bahwa rukun *Mudharabah* adalah :

- a) Pemodal (*sahibul mal*)
- b) Pengelola (*mudarib*)
- c) Modal (mal)
- d) *Nisbah* keuntungan

⁴⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) h. 192

e) *Sighat* (akad)

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

1) Pemodal dan pengelola. Dalam *Mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak yaitu menyediakan dana (*sahibul mal*) dan pengelola (*mudarib*). Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

c) Modal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana atau pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *Mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :

(1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)

(2) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama

mbolehkan modal *Mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya investory. Pada waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *Mudharabah*.

2) *Nisbah* (keuntungan)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *Mudharabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut :

a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak.

Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.

b) Kalau jangka waktu akad *Mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu

c) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola.

3) *Sighat* (ijab qabul)

Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :

- a) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
- b) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran.
- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:⁴⁹

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
- f) Keuntungan.

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiz, sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- a) Modal
- b) Amal
- c) Laba
- d) Pihak yang mengadakan perjanjian

⁴⁹ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum) Volume.8, No.1, Januari 2010, h.78

e) *Sighat* (ijab dan qobul)

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*:

a) Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

b) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditasksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.

c) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalamangka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal buka dalam sesuatu yang pasti.

b. Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Saayid Sabilq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan

⁵⁰ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum) Volume.8, No.1, Januari 2010, h.78

akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering

menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al Syafe'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.

C. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu⁵².

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian

⁵¹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Grafindo, 2019, h. 385

⁵² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019), h.23

sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri⁵³.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵⁴

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2017), h.160

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Gunung Agung, 2012), h. 82-83

Teori kepastian hukum jika dikaitkan dalam suatu perjanjian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Kecamatan Marga Sakti Sebelat merupakan pemekaran kecamatan dari wilayah Kecamatan Putri Hijau yang bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara, awal berdirinya kecamatan Marga Sakti Sebelat ini diawali dengan tiga desa yakni desa Suka Medan, desa Suka Merindu, dan desa Suka Baru dari tiga desa ini di mekarkan lagi menjadi sepuluh desa yaitu desa Karya Jaya, desa Suka Negara, desa Karya Bakti, desa Suka Medan, desa Suka Merindu, desa Suka Maju, desa Suka Baru, desa Suka Makmur, desa Karya Pelita, dan desa Air Putih.

Daerah ini identik dengan sebutan Ahak Ubus sebagai pusat dari semua kegiatan masyarakat dan Talang Gelupang adalah tempat bercocok tanam pada masa itu jauh sebelum Indonesia dimerdekakan, masyarakat setempat memakai

bahasa daerah yaitu bahasa Pekal yakni bahasa Pekal yang pada umumnya digunakan masyarakat. Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani dan sebagian ada yang bekerja di PT. Perkebunan, PT. Pertambangan, dan sebagian yang lain sebagai PNS dan pegawai honorer, wilayah ini juga dikenal dengan wilayah Gajah Sumatra karena ditempat inilah salah satu tempat penangkaran Gajah yang ada di Indonesia.

B. Deskripsi Wilayah Desa Air Buluh Kecamatan Marga Sakti

Kecamatan Marga Sakti Sebelat merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Secara administratif, wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat memiliki batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kab. Muko-Muko
2. Sebelah Selatan: Kec. Putri Hijau
3. Sebelah Timur: Kec. Ketahun dan Kec. Ulok Kupai
4. Sebelah Barat : Kec. Putri Hijau dan Kab. Muko-Muko.

Luas wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat adalah 595,25 Km yang terdiri dari 20% berupa pemukiman, 65%

berupa daratan dan perbukitan untuk lahan pertanian, serta 15% berupa lahan kritis. Sebagaimana wilayah tropis, mengalami musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya. Rata-rata perbandingan lebih besar dari pada musim kemarau, disebabkan wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan lindung.⁵⁵

C. Kependudukan

Faktor utama dalam menentukan proses pertumbuhan serta perkembangan kota adalah faktor manusia dan kesehariannya serta pola pikir pergerakan manusia. Ketiga faktor tersebut secara otomatis menuju pada perubahan akan tuntutan kebutuhan ruang. Pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh berbagai faktor manusia yang menyangkut kehidupan, kematian, adanya migrasi, perkembangan potensial tenaga dan lapangan kerja

⁵⁵ Buku Profil Kecamatan Marga Sakti Sebelat 2022

dan lain sebagainya. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Marga Sakti Sebelat lihatlah tabel dibawah ini:⁵⁶

Tabel 3.1
Komposisi Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	847 orang
2	Perempuan	366 orang

Sumber Data: Profil Desa Air Putih Tahun 2022

D. Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa Air Putih merupakan masyarakat sebagian besar penduduknya hidup dari bertani. Mereka melakukan hal tersebut karena tempat yang strategis dalam bercocok tanam. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta, Wiraswasta, PNS, Pertukangan, honorer dan buruh tani. Maka untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.⁵⁷

⁵⁶ Buku profil kecamatan marga Sakti Sebelat 2022

⁵⁷ Buku profil kecamatan marga Sakti Sebelat 2022

Tabel 3.2
Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga
Sakti Sebelat Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	19 Jiwa
2	Petani	843 Jiwa
3	Pertukangan	8 Jiwa
4	PNS	4 Jiwa
5	Pensiun	1 Jiwa
6	Buruh	108 Jiwa
7	Wiraswasta	9 Jiwa
	Jumlah	992 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Air Putih Tahun 2022

E. Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Desa Air Putih pada awal tahun 2022, di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat ini masyarakatnya mayoritas tamatan sekolah dasar (SD), sekolah tinggi pertama (SMP), sekolah tinggi menengah (SMA) dan sarjana (S1). Adapun secara rinci keadaan pendidikan masyarakat di Desa Suka Merindu ini, dari mulai masyarakat yang tamatan SD sampai pada pendidikannya sampai perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.⁵⁸

⁵⁸ Buku profil kecamatan marga Sakti Sebelat 2022

Tabel 3.3
Keadaan Penduduk Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Menurut Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat TK	67	38	29
2	Tamat SD	710	374	336
3	Tamat SMP	102	58	44
4	Tamat SMA	57	36	21
5	Tamat D3	3	1	2
6	Tamat Sarjana	28	17	11

Sumber Data: Profil Desa Air Putih Tahun 2022

F. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.4
Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PAUD	1 Unit
2	TK	1 Unit
3	SD	1 Unit
4	SMP	1 Unit
5	SMA	1 Unit
6	Kantor Desa	1Unit
7	Puskesmas	1 Unit
8	Masjid	2 Unit
9	Langgar	1 Unit

G. Keadaan Sosial Agama

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan sewenang-wenangnya karena tanpa ada yang mengikatnya, untuk manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidupnya. Di Desa Air Putih mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Dalam aspek budaya, masyarakat Desa Air Putih merupakan masyarakat yang cukup heterogen pada umumnya dari suku pendatang diantaranya Suku Jawa dan Sunda yang datang ke Desa Air Putih. Oleh karena itu, budaya yang ada di Desa Air Putih didominasi oleh kebudayaan pekal, berupa pesta adat atau upacara-upacara dan kesenian seperti tarian gandai dan pencak silat. Begitupun masyarakat Desa Air Putih yang berasal dari suku pekal melestarikan keseniannya yang berupa tarian gandai. Disamping itu juga terdapat kesenian yang bercorak modern seperti band dan organ, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan saling tolong-menolong antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya masih sangat nampak sekali. Misalnya

bila ada suatu yang menyangkut kepentingan umum maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh masyarakat tersebut.⁵⁹


H. Pemerintahan

Wilayah pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Dusun/Kades sebagai pimpinan tertinggi yang dilantik oleh Bupati serta pengangkatan dan pengukuhan kepala desa. Kepala dusun di pilih oleh rakyat secara langsung, sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Kepala dusun sangat berperan dalam kemajuan dusunnya. Kepala dusun selain sebagai pemimpin dusun juga berperan sebagai tokoh masyarakat yang patut untuk dihormati dan diteladani oleh semua warga. Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa serta perangkat lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu terdiri dari Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi

⁵⁹ Buku profil kecamatan marga Sakti Sebelat 2022

Pelayan Umum, dan Kasi Trantib. Secara administratif wilayah Desa Air Putih terbagi atas 3 RW, dan 15 RT.

I. Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Air putih



Bagan 1. Stuktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Keadaan geografis desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, wilayah ini sangat menunjang untuk memelihara dan berternak dikarenakan iklim cuaca yang cocok dan juga banyak tersedianya pakan ternak, sehingga masyarakat setempat menyukai dalam menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan observasi diketahui bahwa kepemilikan hewan kambing tersebut sebagian besar bukan milik sendiri, sebab sebagian besar penduduk setempat tidak cukup memiliki biaya atau modal untuk menjalankan usahanya sendiri yang melainkan kambing tersebut ialah kerjasama bagi hasil. Berdasarkan hasil observasi juga terlihat bahwa masyarakat Air Putih lebih banyak melakukan kegiatan usaha kerjasama bagi hasil kambing.

Usaha kerjasama bagi hasil ternak kambing sudah cukup lama dilakukan oleh peternak kambing yang ada di desa Air Putih, ada yang sudah 20 tahunan memulai usaha tersebut dan ada juga yang baru memulai beberapa tahun terakhir karena melihat perkembangan usaha ternak kambing cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

“Saya sudah menjalankan usaha ini dari umur 30 tahun dan kini umur Bapak hampir 50 tahun. Bapak mulai usaha ini sejak awal Bapak menikah, dan dari hasil usaha inilah bapak dapat menghidupi keluarga Bapak”⁶⁰

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh peternak kambing lainnya yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Usaha ternak kambing ini sudah cukup lama saya menjalaninya, kurang lebih 15 tahun. Ada beberapa orang yang menitipkan kambingnya atau memberikan modal untuk saya pelihara kambingnya”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha ternak kambing di desa Air Putih

⁶⁰ Irihadi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

⁶¹ Suparman, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

telah berlangsung lama dan menjadi sumber penghasilan utama bagi peternak kambing.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui rata-rata jumlah kambing yang ditenakkan oleh peternak kambing sejumlah 5 ekor sampai 7 ekor kambing tergantung kemampuan peternak kambing. Adapun data jumlah kambing yang ditenak oleh peternak kambing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Kambing Ternak yang Dikelola Peternak Kambing Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara

No	Nama	Jumlah Kambing Ternak
1	Irihadi	7
2	Wandi	10
3	Dedi	5
4	Aprianto	7
5	Solehan	8

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan peternak kambing berikut ini.

“Saat ini saya memelihara kambing dengan sistem bagi hasil dengan pemodal sebanyak 7 ekor kambing”⁶²

⁶² Wandu, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh peternak kambing lainnya berikut ini.

“Awal mula saya beternak menerima 3 ekor kambing, kemudian berkembang menjadi 10 ekor kambing”⁶³

Hal ini dibenarkan oleh pihak pemodal yang dapat dilihat dari hasil pernyataan berikut ini.

“Saat ini saya menitipkan alias memberikan modal kepada peternak untuk 2 ekor kambing, dan menurut pemantauan saya, saya melihat kalau peternak kambing tempat yang saya titipkan menerima beberapa pemodal sehingga kambing yang dia pelihara mencapai 8 ekor”⁶⁴

Pernyataan serupa juga diucapkan oleh pemodal lainnya berikut ini

“Berdasarkan pemantauan saya, jumlah ternak kambing di tempat saya mempercayakan kambing-kambing saya berjumlah sampai 5 ekor kambing”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam

2022 ⁶³ Irihadi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober

⁶⁴ Tono, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2022

⁶⁵ Samsul, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022

pelaksanaan bagi hasil hewan ternak kambing tersebut antara pemilik modal dan pengelola usaha pada umumnya mengadakan perjanjian terlebih dahulu secara lisan, dikarenakan pemilik modal dan pengelola modal masih ada hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut.

“Pelaksanaan perjanjian ini diawali dengan adanya kesepakatan antara saya selaku pengelola ternak kambing dengan pemilik modal. Namun perjanjian hanya dilakukan sebatas perjanjian lisan karena biasanya yang datang kepada kesini masih memiliki ikatan kekerabatan.”⁶⁶

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh peternak kambing lainnya yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

“Untuk jalinan kerjasama bagi hasil ternak kambing, kami tidak membuat perjanjian tertulis, cukup secara lisan saja. Karena sistem yang dianut merupakan sistem kepercayaan dan selain itu, rata-rata pemilik modal dalam hal ini merupakan keluarga atau

⁶⁶prianto, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

memiliki ikatan keluarga dan masih satu dusun”⁶⁷

Hal ini dibenarkan oleh pemilik modal bagi hasil ternak kambing yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

“Benar, sistem kerjasama bagi hasil ternak kambing ini merupakan kerjasama kekeluargaan sehingga kami tidak membutuhkan perjanjian tertulis”⁶⁸

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pemilik modal lainnya berikut ini.

“Sistem kerjasama ini merupakan kerjasama yang dibuat secara lisan saja, tidak ada perjanjian tertulisnya. Hal ini karena kami mempercayakan kambing-kambing kami kepada orang yang sudah dikenal dan dapat dipercaya”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak kambing adalah kerjasama yang terjalin secara lisan.

⁶⁷ Andi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

⁶⁸ Junius, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022

⁶⁹ Solihin, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2022

Proses pelaksanaan ternak kambing diawali dengan pemelihara memilih sendiri hewan yang ingin dipelihara dan semua proses pelaksanaan jual beli, karena pemilik modal hanya memfasilitasi dana yang digunakan untuk kebutuhan sipemelihara. Keuntungan dari kerjasama seperti ini sangat banyak, disisi lain mendapatkan penghasilan dari pengelolaan ternak kambing membantu masyarakat sekitar. Hal ini dapat lihat dari hasil wawancara dengan pemelihara kambing berikut ini.

“Bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Desa Air Putih ini berbeda-beda tergantung kesepakatan kedua belah pihak, dan yang saya sendiri terapkan yaitu 50:50. Dimana kerja sama kami dalam mengelola kambing ini ketika kambing terjual maka pembagiannya 50 % untuk saya dan 50 % untuk pengelola. Hasil akan dibagi setelah dikurangi dengan modal awal sapi, maksudnya disini yaitu harga awal beli kambing sebelum diserahkan kepada pengelola”⁷⁰

Hal ini dibenarkan oleh pemelihara kambing lainnya dari hasil wawancara berikut ini.

“Kerjasama bagi hasil ini diawali dengan sang pemilik modal datang menyampaikan keinginan untuk kerjasama bagi hasil ternak kambing. Lalu

⁷⁰ Tono, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

terjadi percakapan untuk menentukan bagaimana proses pemilihan kambing, setelah ada kesepakatan maka ditentukan sistem bagi hasil keuntungannya. Keuntungan bagi hasil ini 50:50 sehingga kerjasama ini saling menguntungkan”⁷¹

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pemilik modal ternak kambing lainnya sebagai berikut.

“Dalam perjanjian kami sepakat hasil akan dibagi yaitu 50:50, dikarenakan kambing yang dipelihara adalah kambing betina maka pembagiannya bukan berupa uang tetapi berupa anak kambing hasil pemeliharaan. Anak kambing pertama akan dimiliki oleh pengelola sebagai hasil dari memelihara kambing, dan anak selanjutnya serta indukan kambing kembali milik saya setelah si pengelola ingin berhenti memelihara ketika kambing beranak untuk yang berikutnya. Saya bertugas hanya mengontrol sesekali kandang kambing selebihnya di lakukan oleh pengelola, saya hanya memberikan modal berupa kambing dan pembuatan kandang serta untuk perawatan”⁷²

Namun ada pernyataan berbeda diungkapkan oleh pengelola ternak kambing yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.⁷³

“Saya memelihara kambing yang indukannya kami beli dengan harga bagi dua, dan saya yang

2022 ⁷¹ Sulaiman, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober

2022 ⁷² Tarno, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 27 Oktober

⁷³ Yudo, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022

memelihara kambing tersebut, jadi bagi hasil tidak di bagi dua melainkan bagi 4, yaitu 3 bagian untuk saya dan 1 bagian untuk pihak lain. Alasannya karena pada modal awal saya juga menyumbangkan modal saya dan untuk memelihara kambing juga saya, jadi untuk pembagian lebih besar untuk saya. Ketika kambing itu di jual maka yang lebih besar mendapatkan hasil yaitu saya sendiri dikarenakan membeli indukan bagi dua dan yang mengelola juga saya sendiri. Kalau soal pengetahuan saya soal *mudharabah*, jujur saja saya tidak tetapi cara yang kami jalani mungkin sudah sesuai seperti yang dijelaskan oleh peneliti tadi yaitu adanya pelaku terdiri dari pemilik dan pengelola, modal berupa kambing, serah terima, dan pembagian keuntungan.”⁷⁴

Pernyataan terkait akad perjanjian juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan peternak kambing yang dapat dilihat sebagai berikut.

“selama pelaksanaan kerjasama ini berlangsung saya berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam merawat kambing baik itu memberi makan dikandang, membawa kambing ke kebun untuk makan rumput liar, menyediakan kandang dan perawatan yang lainnya, sedangkan di pihak penyedia modal mereka hanya menyediakan kambing dan kebutuhan yang diperlukan selama perawatan kambing, dan bahan pembuatan kandang kambing.”⁷⁵

⁷⁴ Sarmin, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022

⁷⁵ Irihadi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober

Sistem pembagian hasil keuntungan dari kerjasama bagi hasil ternak kambing di desa Air Putih sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan lanjutan wawancara yang dilakukan kepada peternak kambing berikut ini.

“Pembagian hasil kambing dibagi ketika kambing memiliki anak pertama maka anak kambing itu milik saya, dan anak selanjutnya milik pemilik modal. Akan tetapi, dalam jangka waktu yang tidak kami tentukan apabila kami ingin menjual kambing itu ketika belum memiliki anak maka pembagiannya harga jual kambing dikurangi dengan harga beli kambing di awal akan kami bagi dua”⁷⁶

Adapun isi perjanjian yang dilakukan antara si pemilik modal dan pengelola usaha kerjasama bagi hasil ternak kambing yang berada di Desa Air Putih lazim berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik modal dan pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak dan kelebihan

⁷⁶ Irihadi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.

2. Jika ternak itu jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah:
 - a. Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua.
 - b. Jika induknya tidak dipatut harganya maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, karna sifatnya hanya sosial saja.
3. Jika ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memelihara kembali.

4. Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara, biasanya kedua belah pihak pasrah kepada takdir tersebut.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diketahui langkah-langkah yang dibutuhkan bagi si pemilik modal dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak kambing sebagai berikut:⁷⁸

1. Mulai dengan mencari lokasi yang baik untuk memelihara kambing. Daerah yang ideal adalah yang sepi daerah yang jauh dari keramaian, tapi yang mempunyai fasilitas jalur transport untuk mobil, dan tidak jauh dari daerah tempat tanaman pakan ternak. Di Desa Air Putih merupakan daerah yang sangat cocok untuk melakukan kegiatan ternak kambing.
2. Setelah menemukan daerah yang cocok, carilah penduduk setempat yang memiliki lahan untuk diajak kerjasama dengan menjadikan mereka sebagai peternak dengan perjanjian bagi hasil, sehingga bagi pemilik modal dapat

⁷⁷ Tono, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 27 Oktober 2022

⁷⁸ Supandi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober

mengirit modal lahan. Proses bagi hasil keuntungan biasanya dilakukan pada masa panen dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya

3. Setelah perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mulailah mencari kambing yang cocok (bagus, sehat, berumur 15 bulan dengan harga sesuai). Untuk dipelihara setelah masa panen selama 7 bulan dari proses pemeliharaan yang kemudian membagi hasil keuntungan dari proses usaha ternak kambing tersebut.
4. Buatlah kandang kambing dengan ukuran 8x8 meter untuk kapasitas 2-3 ekor kambing. Kadang tersebut menghadap ketimur atau kebarat agar mendapat cahaya matahari yang cukup supaya tidak lembap

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pemilik modal menyediakan sepenuhnya modal tersebut kepada si pemelihara, sedangkan si pemelihara hanya bertanggung jawab atas proses kerjanya saja.

Hasil wawancara terkait proses kerja yang dilakukan pemelihara (pengelola usaha) ternak kambing dalam usaha

ini di desa Air Putih dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁹

1. Mengontrol setiap hari hewan ternak agar didapatkan hasil yang maksimal dan menangani langsung bila terjadi masalah.
2. Si pemelihara bertanggung jawab atas kambing yang dipeliharanya. Sebelum si pemelihara berangkat mencari pakan, mereka harus membersihkan kotoran-kotoran kambing. Si pemelihara pergi mencari pakan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari.
3. Untuk memperoleh modal berupa vitamin ternak guna meningkatkan kualitas ternak, si pemelihara mengumpulkan kotoran-kotoran ternak kedalam karung, kemudian menjual kotoran tersebut kepada petani untuk dijadikan pupuk. Kemudian dari hasil penjualan tersebut si pemelihara membelikan konsentrat untuk kambing berupa gabah, limbah jagung, limbah pisang dan ampas tahu.

⁷⁹ Irihadi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

4. Mengikuti organisasi ternak setempat agar mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk usaha ternak, informasi banyuan dari pemerintah itu dapat berupa layanan kesehatan ternak secara gratis.
5. Menjaga agar kandang kambing tetap bersih dan kering agar tidak ada parasit-parasit yang dapat hidup di udara lembab dan basah.

Kegiatan bagi hasil (*mudharabah*) ternak kambing merupakan akad kerja sama antar pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan kegiatan produktif, dalam menjalankan *mudharabah* pemilik modal mempercayai dan menyerahkan modal sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk mempergunakan modal tersebut, dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup. Untuk itu dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak kambing pada pelaksanaannya bagi sipemilik modal harus benar-benar mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan, sedangkan bagi si pemelihara harus mengetahui

proses kerja yang baik, agar dapat berjalan sesuai dengan kinerja yang baik pula.⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bisnis peternakan kambing ini melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak. Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan, sehingga tidak sedikit dari para usahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka. Usaha ternak kambing tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak kambing tersebut. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak penyimpangan dari hukum asal *muāmalah*.”

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa ternak kambing pada dasarnya pemilik kambing (sebagai pihak pertama) memberikan kambing nya kepada pengelola

⁸⁰ Heni Siagian, "Kontribusi Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilayah", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 1 No. 1 (April 2011) h.32

(pihak kedua) untuk dipelihara. Pembagian keuntungan kambing jantan berupa nilai harga jual sedangkan kambing betina berupa anak kambing yang dihasilkan sebagaimana kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik kambing (sebagai pihak pertama) selama kerugian tersebut bukan terjadi karena kefatalan pihak kedua. Sebaliknya jika kerugian itu akibat kecurangan dan kesalahan pengelola, maka tanggungan tersebut menjadi hak pengelola atau *mudhārib*.

Di dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil merupakan jalan untuk saling membantu sesama dan juga sebagai peningkatan persaudaraan manusia dan dalam *muāmalah* menghilangkan kemudharatan dengan tidak membebankan atas resiko yang diterima sebelah pihak. Demikian juga jika nanti usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama menanggung kerugian tersebut.⁸¹

⁸¹ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum) Volume.8, No.1, Januari 2010, h.78

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁸²

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik kerjasama pengembangbiakan hewan ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

⁸² Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah", Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2, 2020 h.43

Untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani dan berkebun saja, melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil ternak salah satunya ternak kambing.

Kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing yang dilakukan masyarakat Air Putih, merupakan salah satu bentuk usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan bagi si pemilik modal hanya semata-mata untuk kegiatan bisnis guna meningkatkan tingkat perekonomian serta menjalin hubungan baik saling tolong menolong antar pemilik modal dengan pengelola usaha.

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkan terdiri dari dua bentuk yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan

revenue sharing merupakan sistem bagi hasil yang memperhitungkan sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.⁸³

Hasil penelitian ini menggunakan prinsip *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak kambing tersebut. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak penyimpangan dari hukum asal muāmalah. Oleh karena itu penulis ingin mengulas permasalahan yang terjadi dengan realita saat ini serta membahas mekanisme operasional yang sering digunakan dalam aplikasi sistem bagi hasil (*mawah*) maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi

⁸³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung : CV Pustaka Setia,2020) h. 223

bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut.⁸⁴

Akad kerja sama antara pemilik dan pengelola kambing dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk akad dalam bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis. Misalnya pemilik kambing berkata: saya memberikan kambing ini untuk dipelihara. Pemelihara menjawab: saya terima kambing anda untuk saya pelihara. Jadi antara pemilik dan pemelihara kambing hanya berdasarkan atas suka rela dan adanya rasa kecocokan diantara mereka. Isi yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pemilik kambing kemudian dikatakan kepada pihak pengelola, setuju atau tidak. Kalau setuju dengan perjanjian tersebut maka pihak pengelola dimohon untuk mengatakan *qabul* (penerimaan) yang berarti

⁸⁴ Miti Yarmunida dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerja Sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah" h. 72

bahwa kerjasama tersebut berjaln.⁸⁵

Harga pokok kambing adalah harga kambing dengan adanya perjanjian atau kesepakatan untuk memelihara. Harga pokok ditentukan oleh pemilik kambing dan pemilik kambing memperoleh pandangan tentang harga dari pedagang kambing. Dan pemilik kambing dengan pemelihara kambing membuat kesepakatan sesudah kedua belah pihak mengetahui harga pokok dari pedagang kambing itu. Maka terjadilah akad (perjanjian) dalam bagi hasil itu. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di desa Air Putih, dari usaha bagi hasil ternak kambing yang mereka lakukan antara pemilik kambing dan si pemelihara (pengelola usaha), mereka bersama-sama dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan usahanya dan membagi keuntungan dari hasil panen setiap satu tahun sekali dalam setahun.⁸⁶

Usaha bagi hasil peternak kambing di Desa Air Putih, para anggota tidak memberi nama dengan sistem

⁸⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung : CV Pustaka Setia,2020) h. 223

⁸⁶ Sarmin, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022

mudharabah. Mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil. Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan musyarakah atau syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahubul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa kambing tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan musyarakah karena secara teori musyarakah merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak kambing ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik modal dan pemelihara kambing. Pemilik modal adalah orang yang memiliki kambing. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik kambing untuk memelihara kambing.⁸⁷

⁸⁷ Tono, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik peternakan kambing dan pengelola, diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil ternak kambing. kerjasama ini dilakukan disebabkan karena tidak dapat mengelola hartanya sendiri dan keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya. Seorang pengelola harus memiliki keahlian dalam mengelola ternak kambing. Akad dilakukan secara lisan, tidak ada batas waktu yang ditentukan saat akad dilakukan. Modal sepenuhnya dari pemilik kambing. Kerjasama bagi hasil ini hanya didasarkan unsur tolong menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama masyarakat pemilik kambing dan pemelihara kambing mampu menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh dalam bagi hasil ternak kambing sebenarnya yang membantu perekonomian, namun lama dalam memperoleh hasilnya karena menunggu perkembangbiakan ternak kambing tersebut. Dengan demikian usaha ternak kambing ini sangat saling membantu

satu sama lain.⁸⁸

Latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan yaitu pengelola membutuhkan modal dan pemilik kambing membutuhkan tenaga dan kemampuan pemelihara untuk memelihara kambing. Untuk memenuhi harapan tersebut maka kerjasama merupakan alternative yang baik dalam kegiatan kerjasama ternak kambing. Akad atau perjanjian *mudharabah* yang dilakukan di desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pemilik dan pemelihara kambing dan disaksikan pedagang kambing. Akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya ijab dan *qabul*. Dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan ijab dan *qabul*.⁸⁹

⁸⁸ Samsul, Pemilik Modal, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022

⁸⁹ Dena Ayu, Mursal, Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab terhadap akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan" Muqaranah, Vol. 6 No.1 (Juni 2022) h.4

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Air Putih dalam menjalankan ternak kambing ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Karena pada prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah, maka *mudharib* menjadi seorang yang amin (*amanah*), bagi *shahibul maal* sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanah, karena menerima dan mengelolanya, seperti :

1. Akad yang terjalin antara *shoibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika jadi komplek pengelola tidak ada bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis.
2. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan kontrak. Kontrak usaha tersebut pemilik modal dengan pengelola sama-sama melakukan kesepakatan awal, kejelasan mengenai usaha ternak kambing dan bagi hasilnya, bahwa pemilik modal

memberikan modal kepada pengelola untuk dipelihara kambing tersebut, dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan sistem bagi dua atau 50:50, hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan. Hanya saja pemilik kambing ini tidak membagi keuntungan kepada pengelola kambing sesuai dengan kesepakatan, jika ada pemilik mengambil uang tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola dan jika ada perubahan akad maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga hal ini melanggar prinsip Islam yaitu menzalimi orang lain.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada seseorang lain untuk mengerjakan sesuatu.⁹⁰ Pada umumnya sistem bagi hasil di Desa Air Putih dilaksanakan dengan tujuan untuk

⁹⁰ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 5, No. 2, h.85

saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerjasama untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam.⁹¹

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil antara pemilik kambing dan pemelihara kambing dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

⁹¹ Andi, Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Kegiatan usaha pengembangbiakan ternak terutama ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat di desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang *muamalah* yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdu* (akad) dan *Al-Ahdu* (janji).⁹²

Kegiatan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada

⁹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung : CV Pustaka Setia,2020) h. 223

konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak kambing tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kambing kepada orang yang biar setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak kambing, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Firman di atas disebutkan bahwa Allah SWT

menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak kambing pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kerjasama ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kerjasama antara dua orang, pihak pertama (*shâhibul mâl*) menyerahkan modal yaitu berupa kambing kepada peternak untuk di rawat yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam bagi hasil seperti ini sama dengan dalam teori akad *mudhârabah*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Naf'an yang

menyatakan bahwa *mudhârabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shâhibul mâl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudhârib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).⁹³

Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak kambing tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

1. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak kambing tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
2. Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah

⁹³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014),h. 123

pihak.

3. Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil ternak kambing di Desa Air Putih, modal yang diberikan berupa kambing, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan kambing. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh syari'at Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (*ta''awanu*) dan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*). Dalam pelaksanaan perjanjian juga

⁹⁴ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)" ASAS, Vol. 6 No.2 (Juli 2014) h.59

dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan kambing tersebut berhak meminta ganti rugi.

Melihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama ternak kambing didesa Air Putih sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi diketahui masih ada kesenjangan teori hukum Islam dan aplikasi yang terjadi di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan kambing meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak kambing.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tinjauan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak kambing di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang *mudharabah* antara pemilik kambing dan pemelihara kambing. Modal berupa kambing serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara kambing. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak kambing tersebut atau dapat

juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan kambing dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak kambing studi kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah telah memenuhi syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti tanggung jawaban apabila hewan kambing mati akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian disamping, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melakukan akad *mudharabah* antara pemilik kambing dan pemelihara sebaiknya ada perjanjian tertulis, agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syari'at Islam. Dan kepada aparaturnya desa Air Putih supaya para peternak kambing mendapatkan informasi atau penyuluhan kesehatan dan perawatan hewan ternak yang baik. Sejalan dengan program dari pemerintah tersebut masyarakat peternak di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan tingkat kualitas dari hewan pemeliharaanya dapat lebih baik lagi.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara hendaknya dapat meningkatkan dakwah dan peran sertanya terutama mengenai masalah muamalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha kerjasama bagi hasil melalui budi daya pengembangan ternak kambing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadeini, Sutan Remysj. 2015. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. PT Pustaka Utama Grafity.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Gunung Agung.
- Al-Syarbini, Muhammad. 2016. *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*. Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A`rabiyyah.
- Amir, Syariffudin. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Antoni Syafi'i. 2019. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2017. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad. 2016. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah..
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kaco, Suardi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian*. (Jurnal penelitian hukum ekonomi syariah dan sosial budaya Islam) Vol. 3. No. 1.

- Kansil, Cst. Christine . S.T Kansil. Engelen R. Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2019. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Grafindo.
- Karim, Helmi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- M. Abdul. 2012. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Maftuhin, Arif. 2014. *Menyoal Bank Syariah Kertik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*. Jakarta. paramadina.
- Masse, Rahman Ambo. 2010. *Konsef Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*. Jurnal Hukum Diktum) Volume.8. No.1.
- Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Mubarok, Jaih. Dkk. 2021. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Muhamad. 2014. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mujiép, M.Ali Hasan. 2013. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Fiqh Muamalah). Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Achmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah..
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqih Sunnah*. Bandung: AL Ma'arif.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalola Indonesia.
- Said, Syihabudin. dan Ma'zumi. 2013. *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*. (Jakarta : Hartomo Media Pustaka.
- Siddieqy, Hasby Ash. 2017. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Kuantitatif R&D*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Sukardi. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan. Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Syafe'i, Rahmat. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Muhammad. 2012. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syahrani, Riduan. 2019. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Wahid, Nur. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

PEDOMAN WAWANCARA

Pemodal

No. Informan :

Hari/Tanggal :

Waktu/ Tempat :

Responden :

Pertanyaan

- 1 Sejak kapan Bapak memulai usaha kerjasama bagi hasil ternak kambing?
- 2 Bagaimana akad yang dilakukan dalam proses kerjasama bagi hasil kambing?
- 3 Bagaimana sistem permodalan dalam kerjasama bagi hasil ternak kambing?
- 4 Bagaimana cara membagi hasil keuntungan dari kerjasama bagi hasil ternak kambing?
- 5 Berapa lama hewan kambing dititipkan dalam proses kerjasama bagi hasil?
- 6 Bagaimana sistem operasional pemeliharaan kerjasama bagi hasil ternak kambing?
- 7 Bagaimana akad apabila terjadinya kematian pada hewan kambing tersebut

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Nurmalia Sari Pembimbing I/II: ROHMADI, S. Ag., MA
 NIM: 191120052 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam
 Jurusan: HES Terhadap: Praktik Pengklasifikasi Usaha
 Prodi: HES Ternak Kambing (Studi kasus di Desa
Anc. Poth. Kec. Marga Sakti Sabelat
Kab. Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	22-9-2022	BAB I - II	Perbaiki Penulisan	
2	26-9-2022	BAB I - III	Buat pedoman wawancara	
3.		BAB. I - IV	- sert. cek lagi - Hadis yang dan ayat telah sesuai	
4.		BAB. V	- sert. tambahkan hasil wawancara di lapangan dg para responden (Pemilik ternak kambing) kaitanya sebagai catatan ke sert. perbaiki sesuai catatan pembimbing yg telah di tulis pada skripsi	
5.		BAB. V		
6		BAB. I - VI	BCC	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi JKH/HES/HTN

BARUD TAMAN, M.S.I.
 NIP. 198612092019031002

Dr. ROHMADI, S. Ag., MA
 NIP. 197103201976031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWAI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Nurmalia Sari Pembimbing I/II: EDI MULYONO, M.E.Sy
 NIM: 1911120052 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam
 Jurusan: HES Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha
 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Ternak Kambing (Studi Kasus di Desa
Air Putih Kec. Marga Sakti Sebelat
Kab. Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	22-9-2022	BAB I - III	Rubrikasi Pembahasan	L
2	26-9-2022	BAB I - II	Bentur Pedoman Uraian caranya	L
3	20-10-2022	BAB IV - V	- tambahkan lagi Pernyataan analisis HES yg - perbaiki lagi Pembahasan yg	L
4	9-11-2022	BAB IV - V	Ace Mungayati	L

Mengetahui
 Kaprodi HK/HES/HTN

BADRUN TAMAN, M.S.I.
 NIP. 196612092019031002

Bengkulu, M

..... H
 Pembimbing I/II

EDI MULYONO, M.E.Sy
 NIP. 198002021201027



I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Nurmala Sari
 NIM : 1911120052
 Prodi : HES
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Hukum Karam Tentang Jual beli Pedak tanpa label BPOM
2. Tinjauan Etika muslimah terhadap Praktek Bagi hasil Pada Usaha Ternak Kambing
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan jasa antar air hujan di dept air minum vs ulang

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: 2

1. Peran dan Mekanisme
2. Polemik dalam dan konsep rangkuman

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: 1. Judul dan Halum Giam

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pada usaha hewan ternak kambing

Bengkulu, 16 Juni 2022

Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES

BADRUN TAMAN, M.Si
 NIP. 196612092019 021001

NURMALA SARI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Falaah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51278-51174-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1158/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 05 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat
Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Nurmala Sari
NIM : 1911120052
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak
Kambing (Studi Kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga
Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Bengkulu Utara**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu/ 27 Juli 2022
Nama : Nurmalia Sari
NIM : 1911120052
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil pada Usaha Ternak kambing Studi kasus di Desa Ar Putih Kecamatan Nuga Sakti Sebelat kab. Bengkulu Utara)		1. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA	1. 
		2. Edi Mulyono, M.E.Sy	2. 

Wassalapa
Ka. Prodi HES



BADRUN TAMAN, M.S.I
NIP. 198612092019031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimil. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurmalia Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Bacaq bi Alqurannya</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Latar belakang masalah spes/Buku seminar dg terisi dari Permasalahan</i> <i>- Rumusan masalah seminar dengan judul</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

Penyeminar, II

Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.g/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Nurmalia Sari
NIM : 1911120052
Prodi : HES

Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Darusalam, M.E., Sy
NIP : 198611072020121008

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 1 - 12 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurmala Sari

Nim : 1911120052

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 2,1%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



...Nurmala Sari.....